

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh Negara berkembang, seperti Indonesia. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2013 ini berkurang dibanding pada September 2012. Pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 %), berkurang sebesar 0,52 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 sebesar 28,59 juta orang (11,66 %).¹ Meskipun jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2006 sampai Maret 2013 mengalami penurunan, namun pemerintah masih harus waspada terhadap permasalahan kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu penyebab timbulnya kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kemakmuran masyarakat Indonesia.

¹Dedi Abdul Rosyid, *Artikel Kemitraan sebagai Dasar Replikasi Program Pemberdayaan*, (Bengkulu, 2013) pada <http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=6164&catid=2&> (11 Oktober 2013).

Selama ini, pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu. Pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan pajak penghasilan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin tinggi juga pajak yang akan dibayar. Sistem pajak ini juga dapat memeratakan pendistribusian pendapatan nasional. Sehingga pembangunan ekonomi akan lebih baik. Namun kendala selama ini dengan adanya pajak juga masih belum bisa mengatasi ketimpangan pendapatan suatu daerah. Karena dana hasil pemungutan pajak tersebut belum mengenai langsung pada pengentasan kemiskinan. Contohnya seperti pembangunan jalan. Hanya orang kaya atau berpendapatan tinggi saja yang sering menggunakan jalan tersebut dengan kendaraan mewah. Dan penduduk yang tidak mampu belum tentu bisa melewati jalan tersebut karena tidak memiliki kendaraan. Meskipun dengan perbaikan infrastruktur tersebut dapat melancarkan lalu lintas perekonomian daerah dan menjadikan lapangan pekerjaan lebih luas sehingga pendapatan penduduk daerah tersebut menjadi baik.

Keberadaan penduduk miskin mayoritas bekerja pada sektor usaha mikro. Penetapan kebijakan dalam memberikan bantuan dana usaha produktif sangat berpengaruh terhadap peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan. Menentukan alat atau instrumen dalam pemerataan pendapatan juga sangat penting agar dapat tepat sasaran dan signifikan mengangkat taraf hidup masyarakat. Banyak usaha produktif yang dilakukan oleh pemerintah demi

mengatasi pemerataan distribusi pendapatan. Namun pelaksanaannya masih belum optimal. Seperti usaha yang dilakukan pemerintah dengan pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain-lain. Selain itu keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), *Baitul Ma'>l Wa Tamwi'>l* (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Apabila membahas hal yang berkaitan dengan syariah, dewasa ini zakat juga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk mempersempit kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin.² Zakat bersifat individual, dengan memperlakukan zakat untuk penduduk yang berpendapatan tinggi atas harta yang sudah mencapai *nisab*. Karena dengan zakat yang dikeluarkan oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi, maka kesejahteraan penduduk yang berpendapatan rendah akan terbantu. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang islam dan didistribusikan untuk golongan yang berhak menerima zakat (delapan *asnaf*). Perintah atau kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi umat muslim sudah diterapkan pada kepemimpinan Rasulullah. Fakta sejarah membuktikan di zaman Rasulullah SAW, sahabat, ummayyah, dan Abbasyiah, ekonomi umat akan tumbuh bila potensi zakat umat digali secara optimal. Di zaman Umar bin Abdul Aziz dalam tempo 30 bulan tidak ditemukan lagi masyarakat miskin, karena semua *muzakki* mengeluarkan

² Muhammd Nafik H. R, *Ekonomi ZISWAQ*, (Surabaya: Islamic Finance Development Institute (IFDI), 2009), 45.

zakat dan distribusi zakat tidak sebatas konsumtif, tetapi juga produktif.³ Kenyataan itu harus kita wujudkan saat ini agar kemiskinan dapat diatasi.


Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) masyarakat dan mendistribusikannya kembali kepada delapan *asnaf* ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dari masyarakat yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Potensi baik BAZ maupun LAZ sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan. Hal itu mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Potensi tersebut sebaiknya dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia yang beragama muslim sebagai salah satu instrumen dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan.

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim yang mampu atau telah mencapai *nisab* dalam hartanya. Dengan adanya BAZ (Badan Amil Zakat) dana zakat dari masyarakat mulai dari tingkat nasional sampai kecamatan akan lebih mudah menyalurkan dana zakatnya. Terbitnya UU tentang zakat juga menambah peranan penting pemerintah dalam mensosialisasikan zakat. Pendistribusian dana ZIS terutama zakat kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan (konsumtif) saat ini sudah sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat mendongkrak

³ Arifanto, <http://arifantora.blogspot.com>Senin28Januari2013 (08 Oktober 2013).

perekonomian lebih jauh lagi. Di Indonesia sendiri, zakat produktif disahkan MUI pada tahun 1982. Juga diperkuat dengan adanya keterangan mengenai zakat yang dikumpulkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) bisa diberikan secara konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa pula secara produktif meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para *mustahfiq*.⁴

Pelaksanaan pengelolaan zakat yang disebutkan dalam QS. At-taubah ayat 60 di bawah ini beserta dengan artinya.⁵



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan dana zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual dari *muzakki* (orang yang

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Isnani, 2002), 7.

⁵ Kerajaan Saudi Arabiyah, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 288.

mengeluarkan zakat) diserahkan langsung kepada *mustahfiq* (orang yang menerima zakat) akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.⁶ Sedangkan di Kota Mojokerto sebagai lokasi penelitian pengelolaan zakat yang pertama diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak dan sedekah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, infak dan sedekah bagi PNS, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan warga Masyarakat Kota Mojokerto sebagaimana diubah dengan peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengumpulan dan/atau pemungutan zakat, infak dan sedekah bagi PNS, Anggota

⁶ BAZ Kota Mojokerto, *Bulletin Al-Ashnaf Edisi 10 Triwulan II 2013*, (Mojokerto: Creative Generation, 2013), 8.

TNI/POLRI, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Selain dalam peraturan Daerah juga diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/715a/417.111/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/49/417.111/2011 Tentang Pengurus Badan Amil (BAZ) Kota Mojokerto Periode Tahun 2011-2014.⁷

Mengingat sebagian besar penduduk di Kota Mojokerto beragama muslim, hal ini berdasarkan Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Mojokerto Tahun 2012 yang menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam di Kota Mojokerto sebanyak 94.863 jiwa (86,56 %).⁸ Potensi zakat di Kota Mojokerto sebenarnya cukup besar, berdasarkan asumsi BAZ terdapat 4.470 *muzakki* yang mempunyai kekayaan tiap bulan Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah). Apabila mereka menyalurkan zakatnya melalui BAZ, maka akan terkumpul dana zakat sebesar Rp. 4.693.500.000,- (Empat milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).⁹ Berdasarkan data dari BAZ Kota Mojokerto pada akhir Desember 2012, jumlah *muzakki* yang menyalurkan zakatnya melalui BAZ sebanyak 1.549 orang (34%) dengan jumlah dana zakat sebesar + Rp. 981.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah),

⁷*Ibid.*

⁸ Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Mojokerto Tahun 2012, 3.

⁹ BAZ Kota Mojokerto, "*Laporan Tahunan 2012*", (Mojokerto: 2012), 26.

berarti masih ada 66% para *muzakki* yang belum menyalurkan zakatnya melalui BAZ Kota Mojokerto.¹⁰

BAZ Kota Mojokerto merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari BAZ nasional berkaitan dengan penghimpunan dan program penyaluran zakat. Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini juga merupakan kepanjangan dari program yang diluncurkan oleh BAZNAS dan disesuaikan dengan keadaan kota, termasuk penyaluran dana zakat yang bersifat produktif. Selain itu, BAZ Kota Mojokerto juga terdapat fungsi manajemen seperti yang ada dalam organisasi lain.

Keberadaan BAZ di Kota Mojokerto sangatlah berarti di mata masyarakat Kota Mojokerto. Pegawai Negeri Sipil dan pengusaha besar yang ada di Kota Mojokerto mulai sadar bahwa zakat itu wajib baginya. Dan dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikumpulkan oleh BAZ Kota Mojokerto. BAZ Kota Mojokerto mampu membantu ratusan *mustahfiq* yang ada di Kota Mojokerto dengan enam macam jenis bantuannya sebagai berikut:

1. PUSYAR (Program Usaha Syari'ah) yaitu Program Pembiayaan Usaha Syari'ah yang bekerjasama dengan PT. BPRS Kota Mojokerto dan Diskoperindag Kota Mojokerto untuk memberdayakan UKM/IKM Kota Mojokerto. Program ini memberikan pinjaman modal kepada UKM/IKM Kota Mojokerto dengan sistem syari'ah (Akad *Qardul Hasan*). Sedangkan

¹⁰ *Ibid.*, 9.

biaya margin, biaya administrasi dan asuransi ditanggung oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto.


2. Hibah Modal Langsung yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha kecil maupun yang akan membuka usaha kecil.
3. Program Bantuan *Emergency* dan Beasiswa Rutin Pendidikan. Bentuk dari program ini adalah memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggi baik untuk kebutuhan yang sifatnya *emergency* maupun beasiswa rutin. Maksud dan tujuan program tersebut adalah memberikan bantuan biaya pendidikan baik biaya personal maupun operasional baik biaya *emergency* maupun beasiswa rutin dengan tujuan masyarakat miskin bisa mendapatkan akses pendidikan minimal SMA atau sederajat. Dengan pendidikan formal yang dimiliki diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan kemampuan akademis dan skilnya sehingga mereka mampu berkompetisi, mendapatkan akses informasi dan membangun kemandiriannya guna mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik dan meningkat kesejahteraannya.
4. Bantuan Kesehatan diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu dan mengalami kesulitan pembayaran Rumah Sakit. Bantuan kesehatan ini bersifat *emergency*.
5. Bedah Rumah yaitu program bantuan bagi keluarga yang mengajukan perbaikan tempat tinggal yang kurang layak huni.

6. Santunan Hari Raya adalah santunan yang diberikan untuk membantu *mustahfiq* dalam memenuhi kebutuhan saat hari raya.
7. Sabilillah, bantuan untuk orang – orang yang berjuang untuk kebaikan karena Allah, seperti dakwah dan lain-lain.
8. Ibnu Sabil merupakan bantuan *emergency* yang diberikan untuk orang–orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.

Produk yang dikeluarkan oleh BAZ Kota Mojokerto seperti yang dijelaskan oleh peneliti di atas bisa dikatakan sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Gambar 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Kota Mojokerto Tahun 2008 – 2012



Sumber : BPS Kota Mojokerto dan INMAKRO Kota Mojokerto 2012

Berdasarkan grafik yang ada di atas, mengingat jumlah penduduk miskin di Kota Mojokerto sebesar 6,59% pada tahun 2012. BAZ Kota Mojokerto juga mempunyai produk khusus untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan Kota Mojokerto melalui peningkatan hasil usaha atau pendapatan penerima bantuan yang diambilkan dari dana infak dan sedekah, BAZ Kota Mojokerto mengeluarkan produk bantuan Program Usaha Syariah (PUSYAR) dan hibah modal seperti yang sudah dijelaskan di atas. Bantuan modal yang diberikan oleh BAZ Kota Mojokerto tentu saja diharapkan dapat menambah penghasilan peserta PUSYAR. Sebab dikeluarkannya program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) dan hibah modal tersebut agar dapat merubah status *mustahfiq* menjadi *muzakki* atau meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun mulai dikeluarkannya produk tersebut hingga sekarang, jumlah peserta PUSYAR yang berubah menjadi *muzakki* di BAZ Kota Mojokerto masih minim. Berdasarkan

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan wawancara dengan staf kantor BAZ Kota Mojokerto, minimnya jumlah peserta PUSYAR yang menjadi *muzakki* dalam kurung waktu yang cukup lama ditakutkan karena adanya penyalahgunaan dana bantuan yang sudah diberikan.

Manajemen BAZ Kota Mojokerto dapat dikatakan sudah tertata rapi. Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik. Meskipun hanya terdapat empat staf dan seorang kepala kantor dalam BAZ Kota Mojokerto, namun tanggung jawab tugas masing-masing sudah dilaksanakan dengan baik. Keempat staf tersebut, masing-masing memiliki tugas berbeda. Dalam kantor BAZ Kota Mojokerto terdapat empat divisi diantaranya adalah divisi administrasi dan kearsipan, pengumpulan dan pelaporan, survey dan distribusi, serta administrasi keuangan. Semua pengajuan bantuan oleh peserta PUSYAR pasti melalui tahap agar bisa disetujui oleh kepala kantor BAZ Kota Mojokerto. Calon peserta PUSYAR yang mengajukan bantuan apapun harus memiliki surat keterangan dari lurah setempat dan surat keterangan dari pihak kepolisian (untuk Ibnu Sabil). Untuk pengajuan dana bantuan program PUSYAR, calon peserta harus memiliki rancangan usaha yang akan dilaksanakan disertai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BAZ Kota Mojokerto. Setelah itu dilakukan *survey* untuk menilai layak atau tidaknya pengajuan bantuan tersebut. Setelah itu jika dinyatakan layak maka Kepala kantor BAZ Kota Mojokerto memberikan persetujuan untuk merealisasi bantuan

tersebut. Semua prosedur tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh staf yang menangani pengajuan bantuan ataupun peserta yang mengajukan bantuan.

Pengawasan program bantuan PUSYAR adalah tugas dari MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Kota Mojokerto. Begitu juga dengan MES Kota Mojokerto, dalam realisasinya tugas mereka dilaksanakan, namun kurang maksimal. Dalam realisasi program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) BAZ Kota Mojokerto juga masih menemui kendala berkaitan dengan tujuan awal adanya program Pembiayaan Usaha Syariah yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui UKM/IKM dan merubah status *mustahfiq* menjadi *muzakki*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dalam penelitian ini didapatkan aspek yang menjadi tolak ukur dalam menganalisis efektivitas PUSYAR, antara lain:

1. Implementasi program PUSYAR di BAZ Kota Mojokerto.
2. Penggunaan dana PUSYAR yang diberikan BAZ Kota Mojokerto kepada peserta.
3. Pengawasan penggunaan dana bantuan program PUSYAR yang direalisasikan kepada peserta PUSYAR oleh BAZ Kota Mojokerto.

Adapun agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan pokok dalam penelitian, maka peneliti dengan ini memfokuskan pada masalah sebagai berikut:

1. Implementasi program PUSYAR pada BAZ Kota Mojokerto.
2. Penggunaan dana bantuan program PUSYAR dari BAZ Kota Mojokerto oleh peserta PUSYAR.
3. Mekanisme pengawasan dana PUSYAR.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana implementasi program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di BAZ Kota Mojokerto?
2. Bagaimana penggunaan dana Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) yang diberikan kepada peserta pembiayaan dari BAZ Kota Mojokerto?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kelangsungan usaha penerima program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan implementasi PUSYAR di BAZ Kota Mojokerto.
2. Menjelaskan penggunaan dana PUSYAR yang diberikan BAZ Kota Mojokerto kepada peserta PUSYAR.
3. Menjelaskan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana PUSYAR oleh BAZ Kota Mojokerto.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dipergunakan untuk:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi manajemen BAZ Kota Mojokerto agar diwaktu yang akan mendatang bisa lebih baik.
2. Bagi program studi Manajemen Keuangan Ekonomi Syariah, merupakan tambahan penelitian studi kasus untuk selanjutnya dapat dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan ekonomi yang berkaitan dengan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).
3. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu Pengetahuan khususnya kebijakan publik serta bahan informasi bagi masyarakat.
 - a. Bagi *muzakki*, mereka dapat memahami tentang zakat, infak, dan sedekah yang menjadi kewajibannya..
 - b. Bagi peserta PUSYAR dan *mustahiq*, mereka dapat memahami tentang kegunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang lebih produktif.

4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam meneliti dan mengkaji masalah yang sama pada masa yang akan datang.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan maknanya sebagai berikut :

1. Efektivitas : Efektivitas menurut Hidayat (1986) suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.¹¹ Dalam penelitian ini, yang menjadi tolak ukur adalah keberhasilan peserta program PUSYAR menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu satu tahun dan dapat mengembalikan pokok pinjaman pembiayaan dan tingkat keberhasilan BAZ Kota Mojokerto merubah status peserta PUSYAR menjadi *muzakki*.
2. Pembiayaan: Pembiayaan adalah penyaluran dana oleh pihak yang mempunyai dana lebih terhadap pihak yang membutuhkan dana.

¹¹ Danfar, Definisi / Pengertian Efektifitas, dalam <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/> (01 Oktober 2013).

3. Badan Amil Zakat (BAZ) :Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah.¹²
4. Usaha: Usaha adalah matapecaharian masyarakat Kota Mojokerto dalam bentuk perniagaan, dan industri.
5. Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) : Program pembiayaan / pinjaman secara syariah yang sama sekali tidak memberikan beban kepada peserta PUSYAR karena pengembalian dana pinjaman tanpa dikenakan biaya administrasi, biaya asuransi, dan margin.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh ini penulisan terhadap karya–karya ilmiah berupa laporan penelitian serupa adalah penelitian oleh Garry Nugraha Winoto Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2011 yang berjudul “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik

¹² Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang)*, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), 81.

Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang)” untuk menyelesaikan program sarjananya. Penelitian tersebut membahas lebih luas mengenai sumber dana zakat produktif, mekanisme pemberian zakat produktif dan perhitungan pengaruh dana zakat produktif secara kuantitatif.

“Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZDA Kabupaten Karawang” ditulis oleh Mukhlisin Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menyelesaikan program sarjananya. Penelitian tersebut membahas tentang pendistribusian zakat dalam pemberdayaan ekonomi warga Karawang dan meneliti tentang faktor penghambat pendistribusian tersebut.

“Efektivitas Peranan Badan Amil Zakat Sebagai Pengelola Zakat dalam Upaya Mengubah Status *Mustahfiq* Menjadi *Muzakki* Menurut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010” (Studi pada Badan Amil Zakat Kota Mojokerto Propinsi Jawa Timur) ditulis oleh Sri Handarwati Universitas Wijaya Putra Surabaya dalam tesisnya. Dalam penelitian tersebut membahas tentang peranan BAZ Kota Mojokerto dalam mengubah *mustahfiq* menjadi *muzakki* berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 dan kendala apa saja yang dihadapi BAZ Kota Mojokerto.

Sedangkan dalam penelitian ini menfokuskan tentang pelaksanaan program PUSYAR yang dikeluarkan oleh BAZ Kota Mojokerto mulai dari sosialisasi sampai pendistribusiannya. Penggunaan dana program bantuan tersebut

oleh *mustahfiq* agar mengetahui arus dari penggunaan dana program bantuan tersebut sudah digunakan dengan baik atau tidak, dan yang terakhir meneliti apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZ Kota Mojokerto untuk mencegah penyelewengan dana program bantuan PUSYAR oleh peserta. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian ini tidak merupakan duplikasi atau berbeda dengan skripsi penelitian yang sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan data yang valid, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto yang beralamatkan jalan Gajah Mada No. 115A Kota Mojokerto. Alasan peneliti melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto karena peneliti ingin mengetahui efektivitas program pembiayaan yang dikeluarkan oleh BAZ Kota Mojokerto sebagai penggerak UKM/IKM masyarakat Mojokerto yang diberi nama Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR).

2. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Denzin dan

Lincoln adalah penelitian yang ditujukan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus daripada mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah populasi.¹³ Sedangkan menurut Imron Arifin, penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan program PUSYAR, penyaluran dan penggunaan dana untuk usaha peserta PUSYAR, serta pengawasan yang dilaksanakan setelah penyaluran dana tersebut.

Adapun pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.¹⁵ Jadi, dalam penelitian deskriptif ini menggambarkan tentang pelaksanaan program PUSYAR yang dilaksanakan BAZ untuk memperbaiki taraf perekonomian masyarakat Kota Mojokerto, serta pengawasan dari BAZ Kota Mojokerto terhadap penggunaan dana dan usaha peserta PUSYAR.

¹³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 7.

¹⁴ Imron Arifin (ed.), *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu – ilmu Sosial dan keagamaan*, (Malang: Kalimasahada, 1996), 22.

¹⁵ Mudji Santoso, *Hakekat, Peran, dan Jenis – jenis Penelitian pada Pembangunan Lima Tahun ke VI*, dalam Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu – ilmu Sosial dan Keagamaan*, 13.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor–faktor atau interaksi–interaksi sosial atau hukum yang terjadi di dalamnya.¹⁶

3. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan, yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Data terkait program PUSYAR.
- b. Data terkait peserta / penerima Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).
- c. Data terkait *muzakki*.

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data–data diperoleh.¹⁷ Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud dengan sumber data dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi berupa data–data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

¹⁶ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 36.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

- a. Kepala kantor BAZ Kota Mojokerto
- b. Staf kantor BAZ Kota Mojokerto
- c. Peserta PUSYAR
- d. *Muzakki*

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data-data yang diperlukan oleh data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
- b. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak, dan sedekah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
- c. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, infak, dan sedekah bagi PNS, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan warga Masyarakat Kota Mojokerto sebagaimana diubah dengan peraturan

Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengumpulan dan/atau pemungutan zakat, infak, dan sedekah bagi PNS, Anggota TNI/POLRI, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto.

- d. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/715a/417.111/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/49/417.111/2011 Tentang Pengurus Badan Amil (BAZ) Kota Mojokerto Periode Tahun 2011-2014.
- e. Majalah Al-Ashnaf terbitan BAZ Kota Mojokerto.
- f. Dokumen-dokumen terkait PUSYAR.

4. Metode Pengumpulan dan Teknik Pengolahan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh sebuah informasi dari terwawancara.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan keterangan dari Kepala kantor BAZ Kota Mojokerto untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan program PUSYAR dan manajemennya. Wawancara juga dilakukan pada peserta PUSYAR, dan *Muzakki*.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 198.

b. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan pencatatan secara cermat dan sistematis.¹⁹ Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi di daerah Kota Mojokerto yang penduduknya mendapatkan dana bantuan dari BAZ Kota Mojokerto untuk memperoleh informasi tentang penggunaan dana bantuan program PUSYAR serta fakta-fakta lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Merupakan data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau *file* (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar dan sebagainya. Metode pengumpulan data dokumentasi digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan variabel penelitian yang telah didesain sebelumnya.²⁰ Metode dokumentasi bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kebijakan pemerintah tentang Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta data-data yang berkaitan dengan program PUSYAR di Kantor BAZ Kota Mojokerto.

¹⁹ Soeratno, dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), 83.

²⁰ Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), 83.

Sedangkan teknik pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

- a. Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data dari kumpulan informasi dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan / verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari permulaan pengumpulan data.²¹

Pertama peneliti melakukan reduksi data atau proses pemilihan data. Dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang penting seperti data jumlah penerima program bantuan PUSYAR dan data *muzakki* agar dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. Setelah itu dilakukan penyajian data agar dapat diambil kesimpulan mengenai data yang sudah dipilah. Yang terakhir peneliti melakukan verifikasi atau penarikan

²¹ Miles, M.B. dan Huberman, A.M., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumbertentang Metode metode Baru, Terjemahan Tjetjep Rohandi Rohidi*, (Jakarta: UI-Press, 1994), 13.

kesimpulan untuk permasalahan mengenai pelaksanaan program PUSYAR, penggunaan dana oleh peserta PUSYAR, dan pengawasan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskripsi dan dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif adalah pola pikir yang berpangkal pada suatu peristiwa khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengkaji permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program PUSYAR, penggunaan dana oleh penerima bantuan program PUSYAR, dan pengawasan yang dilakukan terkait program PUSYAR, setelah itu peneliti menarik kesimpulan yang bersifat umum berpedoman pada peraturan undang–undang, peraturan daerah, peraturan wali kota, dan teori yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian agar dapat dipahami lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun peneliti sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian zakat, infak, dan sedekah, syarat wajib zakat, Golongan yang berhak menerima Zakat dan Sedekah, zakat profesi, pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), organisasi dan tata kerja pengelola ZIS, manajemen pengawasan, dan teori efektivitas.

Bab ketiga berisi hasil penelitian yang dilakukan di BAZ Kota Mojokerto, yang meliputi letak geografis dan demografi Kota Mojokerto, sejarah BAZ Kota Mojokerto, organisasi kepengurusan BAZ Kota Mojokerto, Program PUSYAR, syarat dan proses bantuan program PUSYAR, manajemen program PUSYAR, dan data peserta PUSYAR yang mengikuti dana bantuan program PUSYAR.

Bab keempat adalah analisis penelitian tentang efektivitas program pembiayaan baz kota mojokerto terhadap usaha peserta pusyar.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini juga akan disimpulkan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah diuraikan.